

Tinjauan Hukum Islam terhadap Desain Makanan yang Menyerupai Objek Najis dan Menjijikkan

An Islamic Law Review of Food Designs Resembling Impure and Disgusting Objects

Latifah Zulfah^a, Muhammad Harsya Bachtiar^b, Imran Muhammad Yunus^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: latifahzulfah9@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muh.harsya@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: imranyunus@stiba.ac.id

Article Info

Received: 19 June 2026

Revised: 21 June 2026

Accepted: 24 September 2026

Published: 24 September 2026

Keywords:

Islamic Law, Food Design, resemble impure, *Khabā'ith*, *Ṭayyib*.

Kata kunci:

Hukum Islam, Desain Makanan, Najis, *Khabā'is*, *Ṭayyib*.

Abstract

This study examines the Islamic legal perspective on food designs that resemble impure and disgusting objects within the framework of *al-khabā'ith* and *ṭayyib*. This research employs a library research method with normative-juridical and conceptual approaches, drawing on the *Qur'an*, *Hadith*, classical *fiqh* literature, and relevant contemporary scholarly works. The findings show that *najis* and *al-khabā'ith* are two distinct concepts in Islamic law. A food item may be lawful (*halal*) and pure in substance, yet still fall within the category of *al-khabā'ith* if its form or appearance evokes disgust based on sound human nature (*fiṭrah*) and valid custom (*'urf*). According to Imam al-Shafi'i's opinion in *Al-Umm*, anything categorized as *al-khabā'ith* is prohibited (*haram*) for consumption. Therefore, food designs that resemble impure or disgusting objects according to valid custom tend to be considered *haram* because they no longer fulfill the criterion of *ṭayyib*, even though their ingredients remain lawful and pure.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perspektif hukum Islam terhadap desain makanan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan dalam kerangka konsep *al-Khabā'is* dan *ṭayyib*. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, literatur fikih klasik, dan karya ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa najis dan *al-Khabā'is* merupakan dua konsep yang berbeda dalam hukum Islam. Suatu makanan dapat berstatus halal dan suci dari segi zatnya, tetapi tetap termasuk kategori *al-Khabā'is* apabila bentuk atau tampilannya menimbulkan rasa jijik berdasarkan fitrah manusia yang normal dan *'urf* yang sah. Berdasarkan pendapat Imam al-Syafi'i dalam *Al-Umm*, sesuatu yang termasuk *al-Khabā'is* berstatus haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, desain makanan yang menyerupai objek najis atau objek yang dipandang menjijikkan menurut *'urf* cenderung berstatus haram karena tidak lagi memenuhi unsur *ṭayyib*, meskipun bahan penyusunnya tetap halal dan suci.

How to cite:

Latifah Zulfah, Muhammad Harsya Bachtiar, Imran Muhammad Yunus, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Desain Makanan yang Menyerupai Objek Najis dan Menjijikkan", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 3 (2026): 565-586. doi: 10.36701/muntaqa.v2i3.3444



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang menyeluruh, sehingga memberikan perhatian terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan makanan.¹ Dalam perspektif Islam makanan dianggap sebagai salah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia karena memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan fisik dan spiritual. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan makanan, mulai dari etika makan, pengaturan porsi atau jumlah makanan, hingga aspek yang paling mendasar, yaitu ketentuan mengenai apa yang halal dan haram untuk dikonsumsi.² Sebagai landasan hukum mengenai ketentuan ini, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.³

Allah Swt. memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik (*tayyib*) bagi tubuh, makanan halal yang boleh dimakan umat Islam adalah yang memenuhi dua syarat yaitu halal yang artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum *syara'*, dan baik/*tayyib* yang artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Kehalalan merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam setiap konsumsi, sedangkan aspek *tayyib* berfungsi sebagai penyempurna etis yang memastikan bahwa makanan tersebut layak dikonsumsi secara moral dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.⁴

Namun, prinsip-prinsip konsumsi halal dan *tayyib* tersebut menghadapi tantangan baru seiring perkembangan tren kuliner dan media digital pada era modern. Selain perkembangan inovasi dalam industri kuliner, fenomena yang justru lebih banyak menarik perhatian publik adalah peran para konten kreator yang membuat atau memesan

¹Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Fikih Makanan dan Minuman Kontemporer* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2024), h. 1.

²Sri Mulyati, dkk., "Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no.1 (Januari 2023): h. 24.

³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 25.

⁴Ar-Riyāsyah al-‘Āmmah li Idārāt al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ wa al-Da‘wah wa al-Irsyād, *Majallah al-Buḥūs al-Islāmiyyah*, Jilid 7 (Cet. I; Riyadh: Ar-Riyāsyah al-‘Āmmah li Idārāt al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ wa al-Da‘wah wa al-Irsyād, t.th.), h. 239.

makanan dengan desain menyerupai objek najis dan menjijikkan demi sensasi visual.⁵ Fenomena ini menimbulkan pertanyaan baru terkait batasan etika dan hukum Islam, khususnya mengenai konsep tasyabbuh dalam Islam yang dipahami sebagai tindakan menyerupai sesuatu yang dilarang berdasarkan dalil-dalil syar'i. Dalam konteks kekinian, hal tersebut dapat dikaitkan dengan praktik desain visual makanan yang berpotensi menimbulkan unsur penyerupaan terhadap objek tertentu.⁶

Dalam kajian fikih, Islam menetapkan bahwa segala sesuatu yang tergolong *al-Khabā'is* (buruk atau menjijikkan) tidak layak untuk dikonsumsi.⁷ Istilah *al-Khabā'is* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dipandang buruk, kotor, dan menimbulkan rasa jijik bagi manusia.⁸ Oleh sebab itu, sesuatu yang secara umum dianggap menjijikkan oleh tabiat manusia yang normal dapat dikategorikan sebagai *al-Khabā'is*.⁹

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kaidah fikih, penilaian terhadap sesuatu yang dipandang menjijikkan (*istiqbāh*) turut menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum. Hal ini sebagaimana kaidah:

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالَهُ حَرَّمَ اتِّخَاذَهُ¹⁰

Artinya:

Sesuatu yang diharamkan penggunaannya, maka diharamkan pula pembuatan, kepemilikan, maupun pemanfaatannya.

Berdasarkan kaidah tersebut, konsep *khabā'is* tidak hanya terbatas pada benda yang najis secara zat, tetapi juga dapat mencakup sesuatu yang menyerupai objek menjijikkan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang yang melihat atau mengonsumsinya. Konsep tersebut sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. al-A'raf/7: 157.

وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبُ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيُّ ۚ

Terjemahnya:

Dia menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.¹¹

Ayat ini kemudian diperkuat oleh petunjuk Nabi Muhammad saw. mengenai etika makan dan respons alami manusia terhadap sesuatu yang dianggap menjijikkan

⁵Badriyah binti Misyal al-Hārisī, *Al-Nawāzil fī al-Aṭ'imah* (Cet. I; Riyadh: Dār Kunūz Isybilīyā, 1432 H/2011 M), h. 5

⁶Nablur Rahman Annibras, "Larangan Tasyabbuh dalam Perspektif Hadis," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (April 2017): h. 75

⁷Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān, tahqīq Ahmad al-Bardūnī dan Ibrāhīm Aṭfayyish*, Jilid VII, Cet. II (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 297–301.

⁸Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Mukarram bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn al-Anṣārī al-Ruwayfī 'al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Jilid. 2, (Beirut: Dār Ṣādir, cet. III, 1414 H), h. 143.

⁹Rahmat Gilang Ramadhan, "Konsep Al-*Khabā'is* dalam Hukum Islam Kontemporer Perspektif Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan Ibn 'Āshūr," *Al-Muqāranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (Maret 2026), h. 8.

¹⁰Abū Salsabīl 'Abd al-Fattāh bin Muḥammad Muṣayliḥī, *Ar-Risālah an-Nadiyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet. III (Al-Syarqiyyah, Mesir: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 1439 H/2018 M), h. 110.

¹¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Penerbit Cordoba, 2019), h. 157.

(*istiqbāh*). Dalam sebuah riwayat tentang daging *dabb* (biawak gurun), ketika para sahabat bertanya tentang hukumnya, Nabi saw. bersabda:

قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بَارِضٍ قَوْمِيٍّ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ¹²

Artinya:

Beliau bersabda: ‘Tidak, tetapi ia tidak ada di negeri kaumku, maka aku merasa tidak terbiasa (jijik).

Hadis tentang *dabb* menunjukkan bahwa rasa enggan atau jijik terhadap makanan tertentu dapat diakui dalam etika konsumsi Islam, meskipun tidak serta-merta memengaruhi status kehalalannya. Nabi saw. tidak memakan *dabb* bukan karena keharamannya, melainkan karena faktor ketidakterbiasaan terhadap makanan tersebut.¹³ Konflik hukum dari fenomena makanan yang didesain menyerupai objek najis muncul karena adanya pertentangan antara status bahan makanan yang sebenarnya suci dengan representasi visualnya yang menyerupai sesuatu yang najis atau menjijikkan. Dalam fikih, kaidah menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah halal selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya.¹⁴ Namun demikian, desain makanan yang dibuat menyerupai objek najis maupun benda yang menjijikkan menimbulkan beberapa persoalan syar‘i, yaitu:

1. Desain tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *tayyib* dan adab konsumsi dalam Islam (*adab al-ṭa‘ām*), karena makanan dalam Islam tidak hanya dituntut halal, tetapi juga baik, bersih, dan sesuai dengan etika konsumsi.¹⁵
2. Bentuk visual yang menyerupai najis atau sesuatu yang menjijikkan dapat menimbulkan syubhat atau kerancuan persepsi hukum di kalangan masyarakat awam, khususnya terkait batasan kelayakan sesuatu untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan.¹⁶
3. Terdapat potensi berkurangnya nilai kepantasan dan kelayakan dalam konsumsi makanan, karena perubahan bentuk asli makanan dapat menimbulkan persepsi yang tidak sesuai dengan kebiasaan (*‘urf*) yang baik dalam masyarakat, sehingga berpotensi mengandung unsur kemafsadatan dari sisi etika syariat Islam.¹⁷

Dengan demikian, meskipun bahan dasarnya halal, desain makanan yang menyerupai objek najis maupun sesuatu yang menjijikkan menimbulkan ambiguitas hukum yang memerlukan kajian fikih lebih mendalam.

Berdasarkan paparan tersebut mengenai adanya potensi konflik antara kesucian bahan makanan dan desain visual yang menyerupai objek najis maupun hal-hal yang

¹²Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 1543.

¹³Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 14 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, 1392 H), h. 26.

¹⁴Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H), h. 60.

¹⁵Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī al-Tūsī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.th.), h. 2.

¹⁶Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Ruṣd al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1425 H/2004 M), h. 17.

¹⁷Afrinald Rizhan, “Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam,” *Gagasan Hukum: Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2024): h. 82

menjijikkan, serta pentingnya menjaga prinsip *halālan ṭayyiban* dan etika makan dalam Islam, maka timbul kebutuhan untuk meneliti lebih jauh dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Desain Makanan yang Menyerupai Objek Najis dan Menjijikkan, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep objek najis dan menjijikkan dalam hukum Islam, serta bagaimana status hukum terhadap desain makanan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan referensi lain yang relevan dengan tujuan serta permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian kepustakaan digunakan untuk menggali dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap desain makanan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan, serta kajian fikih mengenai pembuatan dan konsumsi makanan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif,¹⁸ yaitu suatu proses penelitian yang bertujuan memahami fenomena atau realitas sosial secara mendalam melalui gambaran yang menyeluruh dan kompleks. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi saw, serta pendapat ulama. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan desain makanan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan serta relevansinya dalam penetapan hukum.

Beberapa literatur yang menjadi dasar penelitian ini yang merupakan kitab para ulama, *Pertama* Kitab *al-Nawāzil fī al-Aṭ'imah*.¹⁹ Karya Badriyah binti Misyal al-Hārithī merupakan karya kontemporer yang secara khusus membahas teori dasar *nawāzil* (kasus-kasus kontemporer) beserta pengaruhnya terhadap perubahan ijtihad, definisi pangan secara biologis, serta kaidah-kaidah hukum asal suatu pangan. Dalam penelitian ini, bagian awal kitab tersebut digunakan sebagai rujukan utama dalam membangun landasan teori mengenai parameter hukum pangan (*dawābiṭ al-aṭ'imah*). Teori tersebut penting untuk menganalisis batas perubahan hukum suatu produk yang pada asalnya halal, namun mengalami rekayasa visual atau penamaan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan.

Kedua kitab *al-Umm*.²⁰ Karya Imam al-Syāfi'ī digunakan sebagai rujukan pendukung dalam menelaah pandangan mazhab Syafi'i terkait hukum makanan, najis, dan etika konsumsi. Kitab ini membantu menganalisis apakah bentuk atau karakteristik

¹⁸Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang, Sumatera Barat: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 2.

¹⁹Badriyah binti Misyal al-Hārithī, *An-Nawāzil fī al-Aṭ'imah*, Jilid 1 (Cet. I; Riyadh: Dār Kunōzi Isybīliyyā, 1432 H/2011 M).

²⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M).

tertentu pada makanan dapat memengaruhi penilaian kehalalannya, khususnya apabila menyerupai objek najis atau sesuatu yang menjijikkan.

Ketiga, kitab *al-Mughnī*.²¹ Karya Ibn Qudāmah digunakan sebagai rujukan pendukung dalam mengkaji pandangan mazhab Hanbali mengenai hukum makanan dan najis. Dalam penelitian ini, kitab tersebut dijadikan acuan untuk menganalisis status hukum pembuatan dan konsumsi makanan yang menyerupai objek najis atau sesuatu yang menjijikkan berdasarkan prinsip syariat dan kaidah-kaidah fikih.

Keempat, kitab *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*.²² Karya Imam al-Ghazālī dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian ini untuk mengkaji konsep fikih dan etika konsumsi dalam Islam yang berkaitan dengan aspek kebersihan, kesucian, serta adab dalam makanan. Dalam kitab tersebut, al-Ghazālī menekankan pentingnya prinsip halal dan ṭayyib tidak hanya dari aspek kebolehan hukum, tetapi juga dari aspek etika serta dampaknya terhadap jiwa, termasuk anjuran untuk menjauhi sesuatu yang kotor dan menimbulkan rasa tidak pantas secara moral maupun spiritual. Pemikiran tersebut relevan dengan penelitian ini, khususnya dalam pembahasan desain makanan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan, sehingga dapat dijadikan dasar analisis dalam menilai pandangan fikih al-Ghazālī terhadap bentuk makanan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif beserta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

Kelima, kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*.²³ Karya Wahbah al-Zuhaylī digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini karena memuat pembahasan hukum Islam secara komprehensif dengan berlandaskan Al-Qur'an, hadis, serta kaidah-kaidah fikih. Kitab ini digunakan untuk memperkuat analisis hukum Islam terhadap desain makanan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan, beserta implikasi hukumnya dalam perspektif kontemporer.

Keenam, kitab *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*.²⁴ Karya Ibn Rushd digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian ini karena memuat perbandingan pendapat para ulama dalam berbagai persoalan fikih, termasuk hukum makanan, najis, serta penilaian terhadap sesuatu yang dianggap baik maupun buruk dalam perspektif syariat. Dalam penelitian ini, kitab tersebut digunakan untuk memperkuat analisis mengenai perbedaan pendapat ulama terhadap hukum makanan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan, sekaligus untuk memahami metode istinbāt hukum dari berbagai mazhab.

Adapun beberapa literatur yang relevan dengan kajian ini. *Pertama*, artikel jurnal yang berjudul "Between Attraction and Aversion: How Designers Can Use the Concept of Disgust to Influence Food Consumption".²⁵ Karya Mailin Lemke, Boudewijn Boon, dan Hendrik N. J. Schifferstein. Penelitian ini membahas konsep rasa jijik (*disgust*) dalam

²¹Muwaffaq al-Dīn bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 13 (Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M).

²²Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.).

²³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 4 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.).

²⁴Ibn Rusyd al-Ḥafīd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M).

²⁵Mailin Lemke, dkk., "Between Attraction and Aversion: How Designers Can Use the Concept of Disgust to Influence Food Consumption," *International Journal of Food Design* 6, no. 1 (2021), h. 67.

desain makanan dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain visual dan pengalaman sensorik makanan dapat menimbulkan respons ketertarikan maupun penolakan pada konsumen. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap desain makanan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan, khususnya dalam kaitannya dengan konsep *khawā'is ṭayyib*, dan persepsi jijik (*istiqbāh*).

Kedua, artikel jurnal yang berjudul "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penyajian Makanan yang Dihias dengan Serbuk Emas".²⁶ Karya Umi Aulia mengkaji hukum penyajian makanan yang dihias dengan serbuk emas dalam perspektif *Maqāsid al-Syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan serbuk emas pada makanan diperbolehkan selama berjenis *food grade* dan tidak membahayakan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada desain makanan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan serta implikasinya dalam hukum Islam.

Ketiga, artikel jurnal "Konsep Fatwa Istihalah Menurut Empat Mazhab dan Aplikasinya Terhadap Produk Modern".²⁷ Karya Ahmad Syakir Mohd Nor Ilman, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim dan Badli Shah Alauddin membahas konsep *istihālah* dalam perspektif empat mazhab serta penerapannya pada produk modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menerima *istihālah* sebagai metode penyucian, meskipun terdapat perbedaan dalam cakupan penerapannya. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada hukum desain makanan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan dalam perspektif hukum Islam.

Keempat, artikel jurnal yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan".²⁸ Karya Putri Ayu Mayangsari dan Karimatul Khasanah membahas penggunaan nama-nama menyeramkan pada produk makanan dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nama yang berkonotasi negatif dan mengarah pada kebatilan tidak diperbolehkan menurut etika bisnis Islam dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada desain visual makanan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan dalam perspektif hukum Islam.

Kelima, artikel jurnal "Fenomena Konsumsi Kekinian dalam Bingkai Gaya Hidup Islami: Studi Fenomenologi terhadap Konsumen Mie Gacoan".²⁹ Karya Abdullah Al Hafidz dan Hartutik membahas konsumsi makanan kekinian dalam perspektif gaya hidup Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen Muslim tetap mempertimbangkan nilai-nilai Islam, seperti halal dan *ṭayyib*, dalam mengonsumsi

²⁶Umi Aulia. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penyajian Makanan yang Dihias dengan Serbuk Emas." *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2018), h. 92.

²⁷Ahmad Syakir Mohd Nor Ilman, dkk., "Konsep Fatwa Istihalah Menurut Empat Mazhab dan Aplikasinya Terhadap Produk Modern", *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* 8, no. 3 (2025), h. 1.

²⁸Putri Ayu Mayangsari dan Karimatul Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan", *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2021), h. 160.

²⁹Abdullah Al Hafidz dan Hartutik, "Fenomena Konsumsi Kekinian Dalam Bingkai Gaya Hidup Islami: Studi Fenomenologi Terhadap Konsumen Mie Gacoan", *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 4, no. 2 (2025), h. 2.

makanan viral. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap desain makanan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan berdasarkan analisis fikih.

Keenam, artikel jurnal “Konsep Halal dan Thayyib dalam Produksi dan Konsumsi: Kajian Sistem Ekonomi Islam”.³⁰ Karya Fajar Ahmad membahas konsep halal dan *tayyib* dalam produksi dan konsumsi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep halal dan *tayyib* tidak hanya berkaitan dengan kehalalan produk, tetapi juga aspek kebersihan, kesehatan, dan etika konsumsi. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji hukum desain makanan yang menyerupai objek najis dan menjijikkan dalam perspektif fikih Islam.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Desain Makanan

Pengertian Desain Secara etimologis, istilah desain berasal dari kata design yang berarti perencanaan atau rancangan. Dalam pengertian yang lebih luas, desain merupakan suatu proses perencanaan yang dilakukan secara sistematis melalui penyusunan langkah-langkah tertentu sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.³¹

Desain makanan (*food design*) merupakan bentuk pengolahan dan penyajian makanan yang tidak hanya berorientasi pada cita rasa, tetapi juga memperhatikan aspek visual sebagai bagian dari pengalaman konsumsi. Bentuk, warna, tekstur, dan tata letak penyajian makanan dapat memengaruhi persepsi serta respons psikologis konsumen Terhadap makanan yang disajikan.³² Pengaruh visual makanan merupakan salah satu faktor penting yang membentuk penilaian konsumen terhadap suatu produk pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap makanan sering kali diawali melalui pengamatan visual sebelum makanan dikonsumsi. Tampilan makanan mampu membentuk ekspektasi, memengaruhi respons emosional, serta menentukan penerimaan konsumen terhadap makanan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, aspek visual menjadi penting karena desain makanan yang menyerupai objek najis atau menjijikkan berpotensi menimbulkan rasa jijik (*istiqbāh*) pada konsumen. Respons psikologis tersebut relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam karena berkaitan dengan konsep al-*Khabā'is* yang menjadikan unsur menjijikkan sebagai salah satu pertimbangan dalam penilaian hukum terhadap suatu objek konsumsi.³³

Konsep Najis dan *Khabā'is* dalam Islam

³⁰Fajar Ahmad, "Konsep Halal dan Thayyib dalam Produksi dan Konsumsi: Kajian Sistem Ekonomi Islam". *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science of Histori* 2, no. 4 (2024), h. 77.

³¹Weni Kurniawati, "Desain Perencanaan Pembelajaran," *Jurnal An-Nur: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 7, no. 01 (Juni 2021): 1–10.

³²Tetiana Brovenko dan Artem Antonenko, "Food Design As The Actual Direction Of The Interdisciplinary Researches," *Вісник Національної Академії Керівних Кадрів Культури і Мистецтв*, no. 2 (April 2018), <https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2018.161615>. no. 2 (2018): 88–90.)

³³"Pengaruh Visualisasi Makanan dalam Pemasaran Digital Terhadap Persepsi Konsumen: Sebuah Pendekatan Seni Kuliner | Prosiding Konferensi Nasional Pariwisata," diakses 12 Juni 2026, <https://journal.pubfine.com/index.php/NCT/article/view/121>.

Dalam fikih Islam, najis diartikan sebagai benda yang dipandang kotor menurut syariat sehingga harus dihindari dalam pelaksanaan ibadah, khususnya salat. Secara etimologis, istilah *najāsah* (النجاسة) berasal dari kata نَجَسَ yang bermakna menjadi najis atau kotor, kemudian digunakan untuk menunjukkan keadaan suatu benda yang memiliki status kenajisan menurut syariat.³⁴

Dalam pengertian terminologis, najis merujuk pada benda atau zat yang oleh syariat ditetapkan sebagai sesuatu yang harus dihindari karena keberadaannya pada tubuh, pakaian, atau tempat salat dapat memengaruhi keabsahan ibadah. Dengan demikian, konsep najis tidak hanya berkaitan dengan kebersihan fisik, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang berhubungan dengan kesucian dan keabsahan ibadah.³⁵

Dalam literatur fikih Islam, najis diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat kenajisannya:

Pertama, najis *mukhafafah* adalah kategori najis yang memiliki tingkat kenajisan paling ringan. Contoh najis ini ialah air kencing bayi laki-laki yang masih mengonsumsi ASI sebagai satu-satunya sumber makanan dan belum berusia dua tahun. Untuk menyucikannya, cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis tanpa harus melakukan pencucian secara menyeluruh.

Kedua, najis *mutawassitah* merupakan najis yang berada pada tingkatan sedang dan termasuk jenis najis yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kategori ini meliputi air kencing manusia, kotoran manusia maupun hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, darah yang mengalir, muntah, nanah, serta air kencing hewan yang haram dimakan. Penyucian najis tersebut dilakukan dengan mencuci bagian yang terkena najis hingga hilang sifat-sifatnya, yaitu warna, bau, dan rasa.

Ketiga, najis *mughallazah* merupakan kategori najis yang memiliki tingkat kenajisan paling berat, yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi. Penyuciannya dilakukan dengan mencuci bagian yang terkena najis sebanyak tujuh kali, dengan salah satu pencucian menggunakan air yang dicampur tanah.³⁶

Konsep *al-Khabā'is* secara bahasa merujuk pada segala sesuatu yang dipandang tidak sesuai dengan indra manusia, seperti indra penciuman dan perasa, serta digunakan untuk menunjukkan makna sesuatu yang buruk atau menjijikkan. Dalam kajian syariat, *al-Khabā'is* digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang diharamkan. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa *al-Khabā'is* mencakup segala sesuatu yang dianggap kotor atau tidak disukai. Dengan demikian, konsep *al-Khabā'is* dalam Islam berkaitan dengan penilaian syariat terhadap sesuatu yang dipandang buruk dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.³⁷

³⁴Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn ‘Abd Allāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad Ibn Taymiyyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Dimashqī (w. 728 H), *Syarḥ al-Umdah fī al-Fiqh - Kitāb al-Taḥārāh*, taḥqīq: Dr. Sa‘ūd bin Ṣāliḥ al-‘Atyishān, (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-‘Ubaykān, 1412 H), h. 60.

³⁵Dubayān ibn Muḥammad al-Dubayān, *Mawsū‘ah Aḥkām al-Taḥārāh, Adillah wa Masā’il wa Qawā’id wa Dawābiṭ*, (t.t.p.: tanpa penerbit, 1436 H), h. 15.

³⁶Al-Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bughā, dan ‘Alī al-Syarbajī, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Madhhab al-Imām al-Syāfi‘ī*, (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1413 H/1992 M), h. 40–41.

³⁷Muḥammad ibn ‘Abd al-Ḥaqq al-Yafrani, *al-Iqtisāb fī Gharīb al-Muwaṭṭa’ wa I’rābiḥ ‘alā al-Abwāb*, (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-‘Ubaykān, 2001 M), h. 39.

Dalam perspektif hukum Islam penentuan sesuatu sebagai *khabā'is* tidak dilepaskan dari ketentuan syariat yang membedakan antara *al-tayyibāt* dan *al-Khabā'is*. Syariat menetapkan bahwa segala sesuatu yang baik dan bermanfaat termasuk dalam kategori *al-tayyibāt*, sedangkan segala sesuatu yang buruk dan membahayakan tergolong *al-Khabā'is*, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-A'raf ayat 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahnya:

Dan Dia menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.³⁸

Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam perkara yang tidak terdapat nash yang secara tegas menetapkan kehalalan maupun keharamannya, penilaian terhadap sesuatu yang tergolong *khābā'is* dapat dikembalikan kepada sesuatu yang dipandang baik atau dipandang buruk dan menjijikkan oleh masyarakat Arab yang hidup dalam kondisi normal pada masa turunnya syariat.³⁹ Oleh karena itu, sesuatu tidak dapat langsung dikategorikan sebagai *khābā'is* hanya karena tidak disukai oleh individu tertentu. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan standar yang diakui syariat dan pemahaman para ulama, sehingga tidak semata-mata didasarkan pada selera atau kebiasaan personal.⁴⁰

Dengan demikian, penilaian terhadap desain makanan yang menyerupai objek najis atau menjijikkan tidak hanya berkaitan dengan aspek kebolehan bahan yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap bentuk dan representasi visual makanan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tampilan visual makanan berperan dalam membentuk penilaian, ekspektasi, dan penerimaan konsumen terhadap suatu makanan.⁴¹ Oleh karena itu, desain makanan yang menyerupai objek yang secara umum dipandang kotor atau menjijikkan berpotensi menimbulkan kesan *istiqbāh* (menganggap buruk) yang dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap makanan tersebut.⁴²

Tinjauan Hukum Islam terhadap Desain Makanan yang Menyerupai Objek Najis dan Menjijikkan

Analisis Desain Makanan yang Menyerupai Objek Najis

³⁸Kementerian Agama R.I., Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna (Bandung: Penerbit Cordoba, 2019), h. 157.

³⁹Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī, Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm, Tahqīq: Sāmī ibn Muḥammad al-Salāmah (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', Cet. II, 1420 H/1999 M), h. 488.

⁴⁰Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab (Cairo: Idārat al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, Maṭba'at al-Tadāmun al-Akhawī; Beirut: Dār al-Fikr, 1344–1347 H), Jilid. 9, h. 16–19.

⁴¹“Pengaruh Visualisasi Makanan dalam Pemasaran Digital Terhadap Persepsi Konsumen: Sebuah Pendekatan Seni Kuliner | Prosiding Konferensi Nasional Pariwisata,” 118.

⁴²“The Impact Of Food Visual Aesthetics On Consumer Perception Of A Healthy And Tasty Meal In The Hospitality And Tourism Industry – тема научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка,” 689, diakses 12 Juni 2026, <https://cyberleninka.ru/article/n/the-impact-of-food-visual-aesthetics-on-consumer-perception-of-a-healthy-and-tasty-meal-in-the-hospitality-and-tourism-industry>.



Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3



Gambar 1.4

Desain makanan yang menyerupai objek najis merupakan salah satu bentuk pengembangan visual dalam penyajian makanan yang bertujuan menciptakan kesan tertentu bagi konsumen.⁴³ Fenomena ini memunculkan persoalan hukum ketika objek yang direpresentasikan secara visual identik atau menyerupai sesuatu yang dalam fikih dikategorikan najis,⁴⁴ sementara makanan yang digunakan pada dasarnya tersusun dari bahan-bahan yang halal dan suci.

Dalam perspektif hukum Islam, penetapan hukum terhadap suatu objek tidak semata-mata bertumpu pada aspek bentuk lahiriah, melainkan juga pada hakikat dan substansi yang menyertainya.⁴⁵ Oleh karena itu, kemiripan visual antara makanan dan objek najis tidak serta-merta mengubah status hukum makanan tersebut menjadi najis atau haram, selama substansi bahan yang digunakan tetap halal dan suci.

⁴³“Pengaruh Visualisasi Makanan dalam Pemasaran Digital Terhadap Persepsi Konsumen: Sebuah Pendekatan Seni Kuliner | Prosiding Konferensi Nasional Pariwisata”; “Pengaruh Visualisasi Makanan dalam Pemasaran Digital Terhadap Persepsi Konsumen: Sebuah Pendekatan Seni Kuliner | Prosiding Konferensi Nasional Pariwisata.”

⁴⁴Khairul Abrar, Askar Patahuddin, dan Imran Muhammad Yunus, “Implementasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir Sebagai Solusi Taharah Untuk Penderita Aquaphobia Dan Hydrophobia: Implementation of the Principle of al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir as a Solution for Taharah for People with Aquaphobia and Hydrophobia,” *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (Januari 2026): 85–106, <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v2i1.2524>.

⁴⁵Umi Aulia. “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Penyajian Makanan yang Dihias dengan Serbuk Emas.” *Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2018).

Prinsip ini sejalan dengan kaidah *al-aṣlu fī al-asyyā'i al-ibāḥah*, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Dalam konteks makanan, hukum asal tersebut tetap berlaku selama tidak terdapat unsur najis, mudarat, atau dalil syar'i yang mengharamkan.⁴⁶ Hal ini diperkuat dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VIII Tahun 2024 tentang Kriteria *khābā'ith*, yang menegaskan bahwa *khābā'ith* mencakup sesuatu yang dipandang menjijikkan oleh 'urf masyarakat atau oleh tabiat manusia yang normal (*al-thabā'i' al-salimah*). Penilaian tersebut bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, 'urf, serta analisis ahli, sehingga tidak bersifat mutlak.⁴⁷

Dengan demikian, ketentuan fatwa tersebut menunjukkan bahwa aspek persepsi dan 'urf dapat berpengaruh dalam penilaian *khābā'is*, namun tidak berdiri sendiri dalam menentukan keharaman suatu produk makanan. Oleh karena itu, dalam konteks desain makanan yang menyerupai objek najis atau menjijikkan, kemiripan visual tidak secara otomatis mengubah status hukum selama tidak terdapat unsur najis, mudarat, atau dalil pengharaman yang tegas.⁴⁸ Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-A'raf/7: 157:

وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

Terjemahnya:

Dia menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.⁴⁹

Selanjutnya, dalam kaidah fikih dijelaskan:

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالَهُ حُرْمَ اتِّخَاذِهِ⁵⁰

Artinya:

Sesuatu yang diharamkan penggunaannya, maka diharamkan pula pembuatan, kepemilikan, maupun pemanfaatannya.

Dalam konsep penyerupaan (*tasyabbuh*), para ulama menegaskan bahwa tidak semua bentuk kemiripan termasuk dalam kategori yang terlarang. Larangan *tasyabbuh* pada dasarnya berkaitan dengan penyerupaan terhadap simbol, syiar, atau identitas yang memiliki kekhususan dalam syariat. Adapun kemiripan yang hanya bersifat visual dan tidak berkaitan dengan unsur tersebut, tidak termasuk dalam kategori *tasyabbuh* yang dilarang. Dengan demikian, kemiripan desain makanan dengan objek najis atau menjijikkan tidak dapat dikategorikan sebagai *tasyabbuh* terlarang, karena tidak

⁴⁶Badriyah binti Misyal al-Hārisī, *An-Nawāzil fīl-Aṭṭ'imah*, (Cet. I; Riyadh: Dār Kunōzi Isybīliyā, 1432 H/2011 M), h. 1

⁴⁷Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 07/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Kriteria Khābā'ith dalam Produk Makanan, Minuman, Obat-Obatan, Kosmetika dan Barang Gunaan". Situs Resmi MUI. <https://fatwamui.com/storage/633/KRITERIA-KHABAITHS-DALAM-PRODUK-MAKANAN,-MINUMAN,-OBAT-OBATAN,-KOSMETIKA-DAN-BARANG-GUNAAN>.

⁴⁸Badriyah binti Misyal al-Hārisī, *An-Nawāzil fī al-Aṭṭ'imah*, Jil. 1, (Cet. I; Riyadh: Dār Kunūz Isybīliyā, 1432 H/2011 M), h. 3

⁴⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 157.

⁵⁰Abū Salsabīl 'Abd al-Fattāḥ bin Muḥammad Muṣayliḥī, *Ar-Risālah an-Nadiyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet. III (Al-Syarqiyyah, Mesir: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 1439 H/2018 M), h. 110.

mengandung unsur peniruan terhadap simbol keagamaan maupun identitas syar'i tertentu.⁵¹

Selanjutnya, kajian fikih mengenai *istihlāk* dan *istihālah* menunjukkan bahwa perubahan bentuk tidak selalu berimplikasi pada perubahan hukum, selama hakikat dan sifat zatnya tidak berubah.⁵² Dengan demikian, aspek substansi memiliki kedudukan yang lebih dominan dibandingkan sekadar kemiripan bentuk visual dalam penetapan hukum.

Dalam kaidah fikih juga dikenal prinsip *mā ḥurrima isti'māluhū ḥurrima ittikhāzuhū*. Namun kaidah ini hanya berlaku pada objek yang secara zat telah ditetapkan keharamannya dalam syariat.⁵³ Adapun dalam kasus desain makanan yang menyerupai objek najis, objek yang digunakan tetap berupa makanan yang halal dan suci, sehingga penerapan kaidah tersebut tidak dapat diberlakukan secara langsung.

Selain aspek substansi, hukum Islam juga memperhatikan unsur representasi yang melekat pada suatu produk. Hal ini tercermin dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 yang melarang penggunaan nama makanan yang mengarah kepada kekufuran, kebatilan, atau sesuatu yang diharamkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa identitas dan representasi suatu produk dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian syariah. Dalam konteks penelitian ini, representasi tersebut tidak hanya hadir melalui nama, tetapi juga melalui bentuk visual makanan. Oleh karena itu, desain makanan yang menyerupai objek najis atau objek yang dipandang menjijikkan menurut *'urf* dapat memunculkan persepsi negatif yang relevan dengan konsep *al-Khabā'is* sebagai salah satu pertimbangan dalam Penilaian hukumnya.⁵⁴ Di sisi lain, aspek representasi visual dalam produk juga mendapat perhatian dalam hukum Islam kontemporer. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal, yang menyatakan bahwa penilaian produk tidak hanya mencakup bahan penyusunnya, tetapi juga bentuk dan tampilan yang dapat memengaruhi persepsi konsumen.⁵⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiripan visual antara makanan dan objek najis tidak secara otomatis mengubah status hukum makanan tersebut. Namun demikian, penetapan hukum tidak cukup hanya berdasarkan aspek substansi, melainkan juga perlu mempertimbangkan aspek representasi visual, *'urf*, serta prinsip halal dan *ṭayyib* secara komprehensif dalam hukum Islam.

⁵¹Nablur Rahman Annibras, "Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadist," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (April 2017): 56–69, <https://doi.org/10.52266/tajdid.v1i1.4>.

⁵²Badriyah binti Misyal al-Ḥārīsī, *An-Nawāzil fī al-Aṭ'imah*, Jil. 1, (Cet. I; Riyadh: Dār Kunūz Isybīliyyā, 1432 H/2011 M), h. 10

⁵³Abū Salsabīl 'Abd al-Fattāḥ ibn Muḥammad Muṣaylihī, *al-Risālah al-Nadiyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Taqḍīm: al-Shaykh Muṣṭafā ibn al-'Adawī wa al-Shaykh 'Abd al-Mun'im Sayyid Amīn (al Sharqiyyah, Miṣr: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, Cet. III, 1439 H/2018 M), h. 1–154

⁵⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/1403 H), h. 271.

⁵⁵Urwatul Wusqo MHI, *Fatwa & Yurisprudensi PA* (Alungcipta, 2025), h. 1.

Analisis Desain Makanan yang Menyerupai Objek Menjijikkan



Gambar 2.1



Gambar 2.2



Gambar 2.3



Gambar 2.4

Di samping desain makanan yang menyerupai objek najis, terdapat pula desain makanan yang menyerupai objek yang dipandang menjijikkan menurut *'urf* masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kreativitas dalam penyajian makanan tidak hanya berorientasi pada estetika, tetapi juga dapat menghadirkan representasi visual yang menimbulkan persepsi tertentu bagi konsumen.⁵⁶ Oleh karena itu, perlu dianalisis status hukum makanan yang secara zat halal, namun disajikan dalam bentuk yang menyerupai objek yang dianggap menjijikkan.

Dalam perspektif fikih, penetapan sesuatu sebagai *khabīth* tidak hanya bergantung pada bentuk visual, tetapi juga dipengaruhi oleh *'urf* serta tabiat manusia yang sehat (*al-mizāj al-salīm*). Dengan demikian, standar “menjijikkan” bersifat relatif dan dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa unsur *'urf* memiliki peran dalam menentukan penilaian terhadap penerimaan suatu bentuk makanan.

Prinsip dasar dalam hukum makanan adalah kebolehan (*al-aṣlu fī al-asyyā'i al-ibāḥah*), selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan, unsur najis, atau mudarat yang

⁵⁶“Pengaruh Visualisasi Makanan dalam Pemasaran Digital Terhadap Persepsi Konsumen: Sebuah Pendekatan Seni Kuliner | Prosiding Konferensi Nasional Pariwisata,” 118.

⁵⁷Al-Nawawi, Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj, Juz 14 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā' al Turāṡ al-‘Arabī, 1392 H), h. 26.

nyata.⁵⁸ Oleh karena itu, perubahan bentuk visual semata tidak serta-merta mengubah status hukum makanan, selama substansi bahan tetap halal dan *tayyib*.

Hal ini sejalan dengan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VIII Tahun 2024 tentang Kriteria *khābā'is* dalam produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan barang guna, yang menegaskan bahwa *khābā'is* dapat ditentukan berdasarkan 'urf masyarakat dan tabiat manusia yang normal (*al-thabā'i' al-salīmah*).⁵⁹ Namun demikian, penilaian tersebut bersifat kontekstual dan tidak berdiri sendiri dalam menetapkan keharaman suatu produk. Dengan demikian, unsur persepsi menjijikkan tidak secara otomatis menjadikan suatu makanan haram apabila tidak terdapat unsur najis, mudarat, atau dalil pengharaman yang tegas.⁶⁰

Selain aspek substansi, hukum Islam juga memperhatikan unsur representasi yang melekat pada suatu produk. Hal ini tercermin dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 yang melarang Penggunaan Nama Makanan Yang Mengarah Kepada Kekufuran, Kebatilan, atau Sesuatu Yang Diharamkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa identitas dan representasi suatu produk dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian syariah. Dalam konteks penelitian ini, representasi tersebut tidak hanya hadir melalui nama, tetapi juga melalui bentuk visual makanan. Oleh karena itu, desain makanan yang menyerupai objek najis atau objek yang dipandang menjijikkan menurut 'urf dapat memunculkan persepsi negatif yang relevan dengan konsep *al-Khābā'is* sebagai salah satu pertimbangan dalam penilaian hukumnya.⁶¹

Di sisi lain, aspek representasi visual dalam produk juga mendapat perhatian dalam hukum Islam kontemporer. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal, yang menyatakan bahwa penilaian terhadap suatu produk tidak hanya mencakup bahan penyusunnya, tetapi juga bentuk dan tampilan yang dapat memengaruhi persepsi konsumen.⁶² Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek visual memiliki relevansi dalam penilaian halal, khususnya apabila menimbulkan asosiasi tertentu dalam masyarakat.

Dalam konteks penyerupaan (*tasyabbuh*), para ulama menjelaskan bahwa tidak semua bentuk kemiripan termasuk dalam kategori yang terlarang. Tasyabbuh yang dilarang dalam syariat berkaitan dengan penyerupaan terhadap hal-hal yang memiliki kekhususan syar'i, seperti simbol keagamaan, syiar, atau identitas khas yang secara eksplisit diakui dalam syariat.⁶³ Adapun kemiripan yang hanya bersifat visual tanpa keterkaitan dengan simbol, keyakinan, atau identitas tersebut, tidak termasuk dalam

⁵⁸Badriyah binti Misyal al-Hārisī, *An-Nawāzil fil-Ath'imah*, Jilid 1 (Cet. I; Riyadh: Dār Kunōzi Isybīliyā, 1432 H/2011 M).

⁵⁹Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 07/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Kriteria Khābā'ith dalam Produk Makanan, Minuman, Obat-Obatan, Kosmetika dan Barang Gunaan". Situs Resmi MUI. <https://fatwamui.com/storage/633/KRITERIA-KHABAITS-DALAM-PRODUK-MAKANAN,-MINUMAN,-OBAT-OBATAN,-KOSMETIKA-DAN-BARANG-GUNAAN>. Mana tanggal akesenya?

⁶⁰Badriyah binti Misyal al-Hārisī, *An-Nawāzil fil-Ath'imah*, (Cet. I; Riyadh: Dār Kunōzi Isybīliyā, 1432 H/2011 M), h.

⁶¹Muhammad Arfan Ahwazdy, "Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Nama Kuliner Unik Perspektif Fikih", *Ma'had Aly Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): h. 27.

⁶²MHI, *Fatwa & Yurisprudensi PA*.

⁶³Annibras, "Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadist," 56–69.

tasyabbuh yang terlarang. Oleh karena itu, desain makanan yang menyerupai objek menjijikkan tidak dapat dikategorikan sebagai tasyabbuh yang terlarang, karena tidak mengandung unsur peniruan terhadap simbol atau identitas syar'i tertentu, melainkan hanya merupakan inovasi estetika dalam penyajian makanan. Dalam Q.S. al-A'raf/7: 157 Allah Swt. berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahnya:

Dan Dia menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.⁶⁴

Imam al-Syafi'i dalam al-Umm menjelaskan bahwa sesuatu yang dipandang menjijikkan dan ditinggalkan karena alasan tersebut dapat termasuk dalam kategori *al-Khabā'is*. Beliau menyatakan: "Adapun sesuatu yang tidak mereka makan karena menganggapnya menjijikkan, maka aku mengharamkannya..."

Pendapat ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap *al-Khabā'is* tidak hanya berkaitan dengan zat suatu objek, tetapi juga dengan persepsi jijik yang didasarkan pada tabiat manusia yang sehat. Dalam konteks desain makanan, pandangan ini dapat menjadi dasar bahwa makanan yang sengaja dibentuk menyerupai objek menjijikkan berpotensi bertentangan dengan prinsip *ṭayyib* dalam Islam.⁶⁵ Para ulama menjelaskan bahwa *khabā'is* mencakup sesuatu yang dipandang buruk atau menjijikkan oleh tabiat manusia yang sehat,⁶⁶ atau mengandung mudarat.⁶⁷ Namun, penentuan tersebut tetap bergantung pada *'urf* dan kondisi sosial,⁶⁸ sehingga tidak semua penilaian subjektif dapat dijadikan dasar pengharaman.

Dalam praktik *food design*, kemiripan dengan objek menjijikkan hanya terjadi pada aspek visual, sedangkan substansi makanan tetap berasal dari bahan yang halal dan suci. Oleh karena itu, penilaian hukum tidak cukup hanya bertumpu pada persepsi estetika, tetapi harus kembali kepada hakikat bahan serta dampak yang ditimbulkan.⁶⁹ Hal ini juga sejalan dengan kaidah:

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالَهُ حَرَّمَ اتِّخَاذَهُ⁷⁰

Artinya:

⁶⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 157.

⁶⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/1403 H), h. 271.

⁶⁶Muḥammad ibn 'Abd al-Ḥaqq al-Yafrani, *al-Iqtisāb fī Ḥarīb al-Muwatta' wa I'rābiḥ 'alā al-Abwāb*, (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-'Ubaykān, 2001 M), h. 39.

⁶⁷"Pengaruh Visualisasi Makanan dalam Pemasaran Digital Terhadap Persepsi Konsumen: Sebuah Pendekatan Seni Kuliner | Prosiding Konferensi Nasional Pariwisata."

⁶⁸Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Tahqīq: Sāmī ibn Muḥammad al-Salāmah (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', Cet. II, 1420 H/1999 M), Jilid. 3, h. 488.

⁶⁹Badriyah binti Misyal al-Hārīshī, *An-Nawāzil fil-Aṭḥ'imah*, Jilid 1 (Cet. I; Riyadh: Dār Kunōzi Isybilīyā, 1432 H/2011 M).

⁷⁰Abū Salsabīl 'Abd al-Fattāḥ bin Muḥammad Muṣaylihī, *Ar-Risālah an-Nadiyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Al-Syarqiyyah, Mesir: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, cet. III, 1439 H/2018 M), h. 110.

Sesuatu yang diharamkan penggunaannya, maka diharamkan pula menjadikannya.

Namun, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, kaidah ini hanya berlaku pada objek yang memang diharamkan secara zat atau penggunaannya dalam syariat. Adapun objek yang hanya menyerupai sesuatu yang menjijikkan secara visual, sementara tidak ada unsur najis atau mudarat di dalamnya, maka tidak termasuk dalam cakupan kaidah tersebut secara langsung. Dengan demikian, desain makanan yang menyerupai objek menjijikkan pada dasarnya tetap kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah,⁷¹ selama tidak mengandung unsur najis, mudarat, atau pelanggaran terhadap adab konsumsi yang ditetapkan dalam syariat.⁷²

Analisis Berdasarkan Prinsip Halal dan *Tayyib*

Prinsip halal dan *tayyib* merupakan fondasi utama dalam hukum konsumsi Islam yang tidak hanya menekankan aspek kebolehan zat *ḥalāl az-ẓāt*, tetapi juga mencakup aspek kualitas, kebersihan, dan kebaikan suatu objek konsumsi.⁷³ Prinsip ini bersumber dari firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

Hai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik.⁷⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa standar konsumsi dalam Islam tidak hanya berhenti pada kehalalan secara hukum, tetapi juga mencakup aspek *tayyib* yang berkaitan dengan kelayakan, kebersihan, serta penerimaan yang baik menurut syariat maupun pertimbangan akal sehat manusia.⁷⁵

Dalam konteks desain makanan modern, termasuk *food design* yang menyerupai objek tertentu, prinsip halal dan *tayyib* menjadi instrumen penting dalam menentukan batas kebolehan suatu inovasi pangan. Makanan yang secara zat tersusun dari bahan halal tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai *tayyib* apabila dalam praktiknya mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai kebersihan, kepatutan, atau menimbulkan persepsi yang tidak sesuai dengan adab konsumsi.⁷⁶

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa konsep *tayyib* tidak hanya bermakna sesuatu yang halal secara hukum, tetapi juga mencakup unsur kesucian, kebaikan, serta tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh dan akal manusia. *Tayyib* juga dipahami sebagai sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia yang sehat, serta tidak dipandang menjijikkan oleh tabiat yang normal. Dalam konteks ini, makanan yang halal dan *tayyib* tidak hanya ditentukan oleh aspek legalitas bahan, tetapi juga oleh kualitas, keamanan, serta

⁷¹Badriyah binti Misyal al-Hāriṣī, *An-Nawāzil fil-Aṭḥ'imah*, Jilid 1 (Cet. I; Riyadh: Dār Kunōzi Isybilīyā, 1432 H/2011 M).

⁷²MHI, *Fatwa & Yurisprudensi PA*.

⁷³Zainarti Zainarti dkk., "Implementasi Prinsip Halal Dan Tayyib Pada Produk Kuliner UMKM Di Rumah Makan Putra Buana," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 3, no. 4 (2025): 33–41, <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i4.3645>.

⁷⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 157.

⁷⁵MHI, *Fatwa & Yurisprudensi PA*.

⁷⁶Al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim, (Kairo: Al-Hai'ah al-'Ammah li Syu'un al-Mathabi' al-Amiriyyah, cet. I, 1393–1414 H / 1973–1993 M), h.

penerimaan manusia terhadapnya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, aspek nonfisik seperti kebersihan, manfaat, dan persepsi yang lahir dari *'urf* dapat dipertimbangkan dalam konsep *ṭayyib*, meskipun tidak berdiri sebagai *'illah* (sebab) hukum yang independen.⁷⁷

Dalam kasus desain makanan yang menyerupai objek najis atau menjijikkan, terdapat perbedaan antara kehalalan zat dan aspek *ṭayyib* dari sisi tampilan. Dari segi zat, makanan tersebut tetap berada dalam kategori halal selama tidak mengandung unsur najis atau bahan yang diharamkan.⁷⁸ Namun dari segi *ṭayyib*, perlu dianalisis apakah bentuk tersebut sesuai dengan nilai kepatutan serta tidak bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan konsumsi.⁷⁹

Dengan demikian, penerapan prinsip halal dan *ṭayyib* dalam desain makanan menunjukkan bahwa penilaian hukum tidak hanya bersifat tekstual terhadap bahan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika, estetika, dan dampak persepsi publik.⁸⁰ Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, dan akal melalui pencegahan segala bentuk mudarat serta penjagaan kemaslahatan.⁸¹

Oleh karena itu, penilaian terhadap desain makanan yang menyerupai objek tertentu tidak cukup berhenti pada aspek kehalalan bahan semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek *ṭayyib* sebagai standar kesempurnaan dalam konsumsi Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh dua kesimpulan utama sebagai berikut. Najis dan *al-Khabā'is* merupakan dua konsep yang berbeda dalam hukum Islam. Najis berkaitan dengan status hukum suatu zat yang dinilai kotor menurut syariat, sedangkan *al-Khabā'is* berkaitan dengan sesuatu yang dipandang buruk atau menjijikkan berdasarkan fitrah manusia yang normal (*al-Ṭabā'i' al-Salimah*) dan pertimbangan *'urf* yang sah. Dengan demikian, suatu makanan dapat berstatus suci dan halal dari aspek zatnya, tetapi tetap dinilai sebagai *al-Khabā'is* apabila bentuk atau tampilannya menimbulkan kesan menjijikkan menurut persepsi yang berlaku di masyarakat.

Desain makanan yang menyerupai objek najis atau objek yang dipandang menjijikkan menurut *'urf* cenderung berstatus haram berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Dalam Al-Umm, Imam Syafi'i menjadikan sesuatu yang dipandang menjijikkan dan termasuk kategori *al-Khabā'is* sebagai objek yang haram dikonsumsi. Berdasarkan pendekatan tersebut, penyerupaan makanan terhadap objek yang dipandang menjijikkan menyebabkan makanan tersebut tidak lagi memenuhi unsur *ṭayyib*, meskipun bahan penyusunnya tetap halal dan suci. Kesimpulan ini juga sejalan dengan Fatwa MUI Nomor

⁷⁷“HALAL AND THAYYIB FOOD IN ISLAMIC SHARIA PERSPECTIVE | International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues,” diakses 18 Juni 2026, <https://journal.halalunmabanten.id/index.php/ijma/article/view/34>.

⁷⁸Badriyah binti Misyal al-Hārisī, *An-Nawāzil fil-Aṭḥ'imah*, Jilid 1 (Cet. I; Riyadh: Dār Kunōzi Isybīliyyā, 1432 H/2011 M), h 15

⁷⁹MHI, *Fatwa & Yurisprudensi PA*.

⁸⁰Zainarti dkk., “Implementasi Prinsip Halal Dan Thayyib Pada Produk Kuliner UMKM Di Rumah Makan Putra Buana.”

⁸¹Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī, Edisi 3, Jil. 2, (Jeddah: Munazzamah al-Mu'tamar al-Islāmī, cet. I, 1408 H), h.

44 Tahun 2020 yang menunjukkan bahwa bentuk dan tampilan produk dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian kehalalan produk.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Bisri, Cik Hasan. *Metode Penelitian Kitab Fikih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Al-Dubyan, Dubyan ibn Muhammad. *Mawsū'ah Ahkām al-Ṭahārah: Adillah wa Masā'il wa Qawā'id wa Dawābiṭ*. t.t.p.: t.p, 1436 H.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2. Cet. I. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Ḥafīd, Ibn Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 1. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M.
- Al-Ḥārīṣī, Badriyah binti Misyal. *An-Nawāzil fil-Aṭḥ'imah*, Jilid 1. Cet. I. Riyadh: Dār Kunōzi Isybīliyyā, 1432 H/2011 M.
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah. *Fikih Makanan dan Minuman Kontemporer*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Tahqīq Sāmī ibn Muḥammad al-Salāmah. Cet. II. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M.
- Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. *Syarḥ al-'Umdah fī al-Fiqh: Kitāb al-Ṭahārah*. Tahqīq Sa'ūd bin Ṣāliḥ al-'Aṭyishān. Cet. I. Riyadh: Maktabah al-'Ubaykān, 1412 H.
- Al-Khin, Muṣṭafā, Muṣṭafā al-Bughā, dan 'Alī al-Syarbajī. *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madhhab al-Imām al-Syāfi'ī*. Cet. IV. Damaskus: Dār al-Qalam li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1413 H/1992 M.
- Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī. Edisi 3, Jilid 2. Jeddah: Munazzamah al-Mu'tamar al-Islāmī, 1408 H.
- Al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn bin Qudāmah. *Al-Mughnī*, Juz 13. Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muḥammad bin Mukarram, Abū al-Faḍl Jamāluddīn Ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*, Jil. 2. Cet. III. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Muṣayliḥī, Abū Salsabīl 'Abd al-Fattāḥ bin Muḥammad. *Ar-Risālah an-Nadiyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. III; Al-Syarqiyyah, Mesir: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 1439 H/2018 M.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Kairo: Idārat al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah; Beirut: Dār al-Fikr, 1344–1347 H.
- Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 14 Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1392 H.

- Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, tahqiq Aḥmad al-Bardūnī dan Ibrāhīm Aṭfayyish, jil. 7, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, cet. II, 1384 H/1964 M), h. 297–301.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ruṣd al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 3. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1425 H / 2004 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn, *al-Asybah wa al-Nazā'ir* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H.
- Al-Syāfi'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*, Juz 2. Cet. II. Beirut: Dār Al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 1. Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-Yafrānī, Muḥammad ibn 'Abd al-Ḥaqq. *Al-Iqtisāb fī Gharīb al-Muwatṭa' wa I'rābiḥ 'alā al-Abwāb*. Cet. I. Riyadh: Maktabah al-'Ubaykān, 2001.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 4. Cet. IV. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

Jurnal ilmiah:

- Abdullah Al Hafidz dan Hartutik, “Fenomena Konsumsi Kekinian Dalam Bingkai Gaya Hidup Islami: Studi Fenomenologi Terhadap Konsumen Mie Gacoan”, *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 4, no. 2 (2025): h. 31-41.
- Abrar, Khairul, Askar Patahuddin, dan Imran Muhammad Yunus. “Implementasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir Sebagai Solusi Taharah Untuk Penderita Aquaphobia dan Hydrophobia.” *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2026): 85–106.
- Annibras, Nablur Rahman. “Larangan Tasyabbuh dalam Perspektif Hadis.” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (April 2017): h. 75-96.
- Aulia, Umi. “Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penyajian Makanan yang Dihias dengan Serbuk Emas.” *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2018): h. 91-113.
- Fajar Ahmad, “Konsep Halal dan Thayyib dalam Produksi dan Konsumsi: Kajian Sistem Ekonomi Islam”, *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science of History* 2, no. 4 (2024): h. 77-87.
- Ilman, Ahmad Syakir Mohd Nor, dan Badli Shah Alauddin, “Konsep Fatwa Istihalah Menurut Empat Mazhab dan Aplikasinya Terhadap Produk Modern”, *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* 8, no. 3 (2025): h. 1-15.
- Lemke, Mailin, dkk. “Between Attraction and Aversion: How Designers Can Use the Concept of Disgust to Influence Food Consumption.” *International Journal of Food Design* 6, no. 1 (2021): h. 67-101.
- Mulyati, Sri, dkk. “Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (Januari 2023): h. 23-33.
- Putri Ayu Mayangsari dan Karimatul Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan”, *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2021): h. 159-174.

- Ramadhan, Rahmat Gilang. "Konsep Al-Khabā'is dalam Hukum Islam Kontemporer Perspektif Yūsuf Al-Qarāḍāwī dan Ibn 'Āshūr." *Al-Muqāranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (Maret 2026): h. 1-16.
- Rizhan, Afrinald. "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam." *Gagasan Hukum: Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2024): h. 77-93.
- Rudjiono, Daniel dan Heru Saputro. "Pengembangan Desain Website sebagai Media Informasi dan Promosi (Studi Kasus: PT. Nada Surya Tunggal Kecamatan Pringapus)." *Jurnal Ilmiah Komputer Grafis* 13, no. 2 (Desember 2020): h. 56-66.
- Annibras, Nablur Rahman. "Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadist." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (April 2017): 75–96. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v1i1.4>.
- Brovenko, Tetiana, dan Artem Antonenko. "FOOD DESIGN AS THE ACTUAL DIRECTION OF THE INTERDISCIPLINARY RESEARCHES." *Вісник Національної Академії Керівних Кадрів Культури і Мистецтв*, no. 2 (April 2018). <https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2018.161615>.
- "Full article: Visual presentation of food can influence appetite and emotions." Diakses 12 Juni 2026. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311932.2025.2575286>.
- Gallen, Céline, Gaëlle Pantin-Sohier, dan Denize Oliveira. "How Can the Design Thinking Process Improve an Innovative Insect-Based Food Experience?" *International Journal of Food Design* 7, no. 1 (April 2022): 29–58. https://doi.org/10.1386/ijfd_00035_1.
- "HALAL AND THAYYIB FOOD IN ISLAMIC SHARIA PERSPECTIVE | International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues." Diakses 18 Juni 2026. <https://journal.halalunmabanten.id/index.php/ijma/article/view/34>.
- Kurniawati, Weni. "DESAIN PERENCANAAN PEMBELAJARAN." *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 7, no. 01 (Juni 2021): 1–10.
- MHI, Urwartul Wusqo. *Fatwa & Yurisprudensi PA*. Alungcipta, 2025.
- "Pengaruh Visualisasi Makanan dalam Pemasaran Digital Terhadap Persepsi Konsumen: Sebuah Pendekatan Seni Kuliner | Prosiding Konferensi Nasional Pariwisata." Diakses 12 Juni 2026. <https://journal.pubfine.com/index.php/NCT/article/view/121>.
- "THE IMPACT OF FOOD VISUAL AESTHETICS ON CONSUMER PERCEPTION OF A HEALTHY AND TASTY MEAL IN THE HOSPITALITY AND TOURISM INDUSTRY – тема научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка." Diakses 12 Juni 2026. <https://cyberleninka.ru/article/n/the-impact-of-food-visual-aesthetics-on-consumer-perception-of-a-healthy-and-tasty-meal-in-the-hospitality-and-tourism-industry>.
- Zainarti, Zainarti, Arrummaisya Arrummaisya, Azra Adelia Angkat, Dahler Efendi Hasibuan, dan Dafa Ihktibar Dabutar. "Implementasi Prinsip Halal Dan Thayyib Pada Produk Kuliner UMKM Di Rumah Makan Putra Buana." *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 3, no. 4 (2025): 33–41. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i4.3645>.

Situs dan Sumber *Online*:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, edisi V, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (29 April 2026).

Majelis Ulama Indonesia. “Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 07/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Kriteria Khabaith dalam Produk Makanan, Minuman, Obat-Obatan, Kosmetika dan Barang Gunaan.” Diakses melalui: Fatwa MUI. “Kriteria Khabaith dalam Produk Makanan, Minuman, Obat-Obatan, Kosmetika dan Barang Gunaan.” <https://fatwamui.com/storage/633/kriteria-khabaits-dalam-produk-makanan,-minuman,-obat-obatan,-kosmetika-dan-barang-gunaan>

□